

**DINAMIKA IMPLEMENTASI *PRENUPTIAL*
AGREEMENT DI KUA KABUPATEN LAMONGAN
(ANALISIS PERBANDINGAN DAERAH PEDESAAN DAN
PERKOTAAN)**

Tsaniatus Salsabila^{1*}, Atika Uwaidah²

¹*Institut Agama Islam Sabilillah Lamongan, Indonesia*

²*Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir*

*Correspondence: e-mail: tsaniatussalsabila00@gmail.com

Abstract

This study focuses on important aspects related to prenuptial agreements at the Office of Religious Affairs (KUA), including public understanding, the procedures for drafting such agreements, implementation obstacles, as well as Islamic perspectives and the perceptions of KUA officers. In addition, the study examines the effectiveness of prenuptial agreements in preventing divorce. The research employs a qualitative approach with a normative-empirical type of study, combining statutory and sociology of law approaches. Primary data were obtained through interviews with KUA officers, while secondary data were collected from legal documents and relevant literature. The data were analyzed using an interpretative method. The findings indicate that the implementation of prenuptial agreements in Lamongan Regency remains relatively low, influenced by cultural, social, economic, and limited public knowledge factors. This study contributes to the literature on family law in Indonesia and suggests increasing education and public outreach to improve public awareness regarding prenuptial agreements. The limitations of this research include its limited geographical scope and the small number of informants. Further studies are recommended to broaden the research scope and involve more participants.

Keywords: Prenuptial Agreement, KUA, Implementation Obstacles, Family Law.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek penting terkait perjanjian pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pemahaman masyarakat, prosedur pembuatan, kendala implementasi, serta pandangan agama Islam dan persepsi petugas KUA. Selain itu, penelitian menilai efektivitas perjanjian pranikah dalam mencegah perceraian. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis normatif-empiris, menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas KUA, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen hukum dan literatur terkait. Analisis data menggunakan metode interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perjanjian pranikah di Kabupaten Lamongan masih rendah, dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, dan keterbatasan pengetahuan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur hukum keluarga di Indonesia dan menyarankan peningkatan edukasi serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perjanjian pranikah. Keterbatasan penelitian ini mencakup cakupan geografis dan jumlah narasumber yang terbatas. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk memperluas cakupan dan meningkatkan jumlah narasumber.

Keywords: Prenuptial Agreement Perjanjian pranikah, KUA, Kendala Implementasi, Hukum Keluarga.

Pendahuluan

Di Indonesia, ada tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terjadi unifikasi dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama masih bisa digunakan.

Sebelum dilakukan telaah lebih lanjut, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas perjanjian perkawinan, diantaranya adalah Elin Siswanti: 2021. ia membahas masalah perjanjian perkawinan yang ada di buku pernikahan, atau biasa kita mengenal dengan sebutan taklik talak,¹ Abdul

¹ Elin Siswanti, "PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM," *Hukum*, 2021, 1–15.

Hafizh: 2019, membahas perjanjian perkawinan menurut hukum perdata,² Sukardi: 2016,³ dan Eko Afrianto, DKK: 2020 membahas perjanjian perkawina yang di tinjau menggunakan hukum islam,⁴ M.Muhajir dan Heri Firmansyah: 2023,⁵ Hanafi Arief: 2017,⁶ Irine Kiu, DKK:2023,⁷ Miftahul Haq, DKK: 2023,⁸ Rahmat Fadhila: 2023,⁹ Christina bagenda: 2021,¹⁰ dan Nurhadi: 2019,¹¹ pada penelitian-penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, ada yang membahas mengenai pencatatan perjanjian perkawinan dan ada pula yang membahas perjanjian perkawina taklik talak yang ada di KUA. Namun dari 11 penelitian terdahulu ini belum ada yang membahas perbandingan perjanjian perkawinanyang ada di KUA. Terlebih lagi yang ada di KUA pedesaan dan KUA perkotaan yang ada di Lamongan.

Artikel ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang signifikan. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis perbedaan implementasi prenuptial agreement antara daerah pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Lamongan. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang

² Abdul Hafizh, "Pelaksanaan taklik talak dalam hukum perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013)," *Islamic Studies* 32, no. 2 (2019).

³ Sukardi, "Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Khatulistiwa* 6 (2016): 19–45.

⁴ Eko Afrianto, Yaswirman, dan Neneng Oktarina, "Akta Perjanjian Perkawinan: Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kedudukannya Terhadap Harta Perkawinan," *Kopertis* 3, no. 2 (2020): 197–212, <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5744>.

⁵ Ismi Lathifah, Haidar Putra Daulay, dan Zaini Dahlan, "Peradaban dan Pemikiran Islam Pada Masa Dinasti Safawi di Persia," *Islamic Education* 1, no. 2 (2021): 54–61, <https://doi.org/10.57251/ie.v1i2.51>.

⁶ Hanafi Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2017): 151, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>.

⁷ Irene Kiu Tjungkung, Sukardan Aloysius, dan Helsina F. Pello, "PRAKTEK PERJANJIAN PRA NIKAH DI KABUPATEN MANGGARAI (Studi Kasus di Kelurahan Pitak Kabupaten Manggarai)," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 6 (2023): 579–88, <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i6.617>.

⁸ Miftahul Haq, Jumni Nelli, dan Erman Gani, "Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jotika Research in Business Law* 2, no. 2 (2023): 55–65, <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.93>.

⁹ Rahmat Fadillah dan M Beta Subehi, "rjanjian Pranikah untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Indonesia," *Sharia Interdisciplinary Explorations in Research* 2, no. 2 (2024): 712–26.

¹⁰ Chirtina Bagenda, "Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional," *Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2021).

¹¹ Nurhadi, "ANALYSIS OF LAFADZ TA ' LIQ TALAK IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE AND CIVIL LAW OF MARRIAGE / COMPILATION OF ISLAMIC LAW," *Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2198>.

mempengaruhi penerapan perjanjian pra-nikah di kedua jenis wilayah tersebut, termasuk faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Penelitian ini juga bertujuan menilai efektivitas regulasi yang ada mengenai prenuptial agreement di tingkat lokal serta bagaimana regulasi tersebut dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dan petugas KUA. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian, artikel ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai prenuptial agreement serta perbaikan dalam prosedur penerapannya.

Manfaat artikel ini meliputi berbagai aspek. Bagi masyarakat umum, artikel ini dapat memberikan informasi yang lebih baik tentang pentingnya dan manfaat dari prenuptial agreement serta bagaimana proses penerapannya di KUA. Bagi pembuat kebijakan, temuan dari artikel ini dapat digunakan untuk merancang program edukasi atau revisi regulasi yang dapat memperbaiki proses implementasi prenuptial agreement di wilayah pedesaan dan perkotaan. Bagi peneliti dan akademisi, artikel ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum keluarga dan sosiologi, terutama yang berkaitan dengan perbedaan sosial dan budaya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk petugas KUA, artikel ini memberikan panduan dan wawasan tambahan mengenai berbagai aspek yang mempengaruhi implementasi prenuptial agreement, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan mereka. Selain itu, bagi pasangan yang akan menikah, artikel ini memberikan informasi yang bermanfaat mengenai keuntungan memiliki prenuptial agreement dan prosedur yang harus dilalui untuk membuatnya di KUA, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan analisis dan informasi yang mendalam mengenai prenuptial agreement di Kabupaten Lamongan, tetapi juga berpotensi mendorong peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan publik di bidang ini.

Untuk memahami perjanjian pranikah dalam konteks hukum perkawinan dan keluarga, pertama-tama perlu menganalisis ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 29 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian pranikah harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan di hadapan pegawai pencatat nikah, mencakup pembagian harta, hak, dan kewajiban suami istri. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memungkinkan pembuatan perjanjian pranikah sebelum atau saat pernikahan, dengan persyaratan formalitas tertentu yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 29. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menambahkan bahwa perjanjian pranikah dapat dibuat selama ikatan perkawinan di hadapan notaris dan harus dicatat oleh Kepala KUA untuk memberikan kekuatan hukum.

Sosiologi Keluarga

Perjanjian pranikah dalam sosiologi keluarga mencerminkan perubahan nilai, norma, dan struktur keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa perjanjian ini sering digunakan untuk mencapai kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri, khususnya dalam aspek ekonomi dan pembagian aset. Selain itu, perjanjian pranikah berinteraksi dengan norma-norma budaya dan sosial. Di beberapa masyarakat, perjanjian ini masih dianggap tabu atau merusak kepercayaan. Namun, kesadaran akan pentingnya perjanjian pranikah sebagai alat untuk mengurangi konflik dan melindungi kepentingan individu dalam pernikahan semakin meningkat. Perjanjian pranikah juga berfungsi untuk melindungi hak-hak anak dari pernikahan sebelumnya atau yang akan datang, membantu menjaga stabilitas keluarga. Secara keseluruhan, literatur sosiologi keluarga memandang perjanjian pranikah sebagai refleksi dari dinamika sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi kontribusi perjanjian pranikah terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta pengaruh norma sosial dan budaya terhadap penerimaannya.

Peran Hukum Islam

Perjanjian pranikah dalam hukum Islam memiliki landasan kuat dalam syariah, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perjanjian ini dapat melindungi hak-hak perempuan, mengatur harta bersama, dan menetapkan kewajiban nafkah. Hal ini membantu mencegah perselisihan terkait harta dan memastikan keadilan dalam pernikahan. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bertujuan baik, tanpa mengurangi hak-hak dasar yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah dapat menawarkan kesetaraan dan keadilan, meskipun tantangan budaya dan sosial masih ada. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi perjanjian pranikah dalam konteks pernikahan Islam.

Metodologi

Penelitian ini berfokus pada beberapa aspek penting terkait perjanjian pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Fokus utama penelitian meliputi pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perjanjian pranikah, prosedur dan praktik pembuatannya di KUA, kendala dan tantangan dalam implementasinya, efektivitasnya dalam melindungi hak dan kewajiban pasangan, serta pandangan Agama Islam dan persepsi petugas KUA terhadap perjanjian ini.

Selain itu, penelitian juga mengkaji peran perjanjian pranikah dalam mencegah perceraian.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan yang telah menikah baik membuat atau tidak membuat perjanjian pranikah, petugas KUA yang terlibat. Data sekunder mencakup dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang terkait, serta buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian sebelumnya.¹² Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen.¹³

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris (*applied law research*) untuk memahami fenomena sosial dan hukum secara mendalam.¹⁴ Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali pandangan, persepsi, dan pengalaman individu yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian pranikah. Atau biasa di kenal dengan mengkombinasikan antara perundang-undangan (*statute approach*) dan sosiologi hukum.¹⁵ Proses analisis data menggunakan analisis interpretatif yang mana analisis ini cocok untuk memahami makna di balik pandangan, persepsi, dan tindakan individu. Menganalisis konsep dasar dari adanya peraturan tersebut, manfaat serta kemudhorotan bagi Masyarakat terhadap hukum tersebut. Lalu menggunakan langkah-langkah Miles da Huberman sebagaimana yang telah dikutip oleh Emzir¹⁶ yaitu: Reduksi data ialah proses penyederhanaan data, memilih hal- hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga mudah untuk dianalisis.

Dalam konteks perjanjian pranikah, penting untuk memahami bagaimana pasangan suami istri, petugas KUA, dan pakar hukum memaknai dan merespons perjanjian ini. Selain itu, perjanjian pranikah tidak hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga memiliki implikasi sosial dan budaya. Analisis interpretatif membantu mengaitkan data dengan konteks sosial dan budaya yang lebih luas, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan implementasi perjanjian pranikah. Metode ini

¹² Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020).124.

¹³ Nur Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum" (Pasuruan: Qiara Media, 2021).119.

¹⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum."116.

¹⁵ Bahtiar, "Metode Penelitian Hukum" (Tangerang: UNPAM Press, 2018).81-89.

¹⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persadaa, 2010).

memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman subjektif dari individu yang terlibat, seperti calon pasangan dan petugas KUA. Hal ini penting untuk menangkap nuansa dan kompleksitas pengalaman mereka terkait perjanjian pranikah.

Hasil dan Pembahasan

Prenuptial Agreement dalam Tinjauan Hukum Positif di Indonesia

Prenuptial Agreement atau Kesepakatan pranikah adalah perjanjian keuangan yang dibuat sebelum pernikahan, di mana calon pasangan setuju untuk memisahkan aset mereka setelah menikah. Walaupun sering dianggap sebagai topik sensitif, tujuan utamanya adalah melindungi aset dan kepentingan masa depan anak-anak, bukan semata-mata sebagai langkah berjaga-jaga terhadap perceraian atau kurangnya kepercayaan di masa depan.¹⁷ Adapun ketentuannya tercantum dalam Hukum Positif di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kompilasi Undang-undang Hukum Perdata

Prenuptial Agreement atau biasa di kenal dengan sebutan Perjanjian pranikah dalam KUH Perdata mengacu pada kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri sebelum mereka menikah. Ini diatur dalam Pasal 29 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian pra-nikah harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan di hadapan pegawai pencatat nikah. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai hal, seperti pembagian harta, hak dan kewajiban suami istri, dan lain-lain, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, dan kesusilaan. Perjanjian pra-nikah ini harus memenuhi beberapa syarat, seperti kesepakatan bebas dari kedua belah pihak tanpa paksaan, tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sah.¹⁸

Perjanjian pranikah dalam KUH Perdata, yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian perkawinan dianggap sah. Berikut adalah beberapa ketentuan terkait perjanjian pranikah dalam KUH Perdata:

¹⁷ Hanandya Naufi Fatma Shafira, "Mengenal Perjanjian Pranikah," *Pengadilan Agama* (Lamongan, 2022), [https://www.unsrat.ac.id/kuhperdata-buku-i/#:~:text=139,diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut](https://www.unsrat.ac.id/kuhperdata-buku-i/#:~:text=139,diindahkan%20pula%20ketentuan-ketentuan%20berikut.).

¹⁸ Sukardi, "Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam."

- 1) Pasal 139 KUH Perdata¹⁹ mencatat bahwa pasangan calon suami istri dapat membuat perjanjian yang memungkinkan mereka untuk mengatur harta bersama, asalkan tidak melanggar norma-norma moral yang baik, ketertiban umum, dan ketentuan lain yang berlaku.
- 2) Pasal 140 KUH Perdata²⁰ menegaskan bahwa kualitas pernikahan adalah kondisi di mana perkawinan dapat membawa kebahagiaan, keselarasan, dan stabilitas. Kualitas ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komposisi keluarga yang optimal, tahapan siklus kehidupan keluarga, kondisi sosio-ekonomi yang memadai, dan kesesuaian peran masing-masing anggota keluarga.

Perjanjian pranikah dalam KUH Perdata dianggap sebagai perjanjian yang mengikat pasangan yang akan menikah, mengatur bagaimana hubungan mereka dan dampak-dampak perkawinan terhadap harta kekayaan. Untuk diakui secara hukum, perjanjian ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

b. Undang-undang Perkawinan Tahun 1974

Perjanjian pranikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur secara rinci dalam Pasal 29 ayat 1.²¹ Pasal ini mengatur bahwa perjanjian pranikah dapat dibuat sebelum atau pada saat pelaksanaan perkawinan, dengan ketentuan bahwa kedua calon suami istri harus sepakat secara bersama-sama mengenai isi perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, perjanjian pranikah adalah sebuah kesepakatan tertulis yang mengatur berbagai aspek yang relevan dengan kehidupan perkawinan, seperti pembagian harta bersama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dianggap penting oleh kedua belah pihak. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah perjanjian tersebut harus disahkan oleh pegawai yang berwenang, yang dalam konteks ini adalah pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan. Proses penyelesaiannya melibatkan langkah-langkah formal, seperti

¹⁹ “KUHP Perdata Buku 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wateboek),” *Universitas Sam Ratulangi*, 2010, [https://www.unsrat.ac.id/kuhperdata-buku-i/#:~:text=139,diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut](https://www.unsrat.ac.id/kuhperdata-buku-i/#:~:text=139,diindahkan%20ketentuan-ketentuan%20berikut.).

²⁰ “KUHP Perdata Buku 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wateboek),”

²¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.

pendokumentasian perjanjian dan pencatatan resmi di hadapan pegawai yang ditunjuk. Dengan demikian, Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pentingnya persetujuan bersama dan pengesahan formal untuk menjadikan perjanjian pranikah sah secara hukum, serta untuk memberikan jaminan perlindungan dan kejelasan bagi kedua pihak yang akan memasuki ikatan perkawinan.

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Dalam peraturan menteri agama tahun 2019²² di jelaskan bahwasannya:

Pasal 22

- (1) Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.
- (2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan notaris.
- (3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN pada Akta Nikah dan Buku Nikah.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Peraturan Perjanjian Perkawinan		
KUH Perdata	UUP Tahun 1974	PMA No.20 2019
Pasal 139	Pasal 29 ayat 1	Pasal 22
Pasal 140		Pasal 23

²² Menteri Agama Republik Indonesia, “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN,” 2019.

***Prenuptial Agreement* dalam Prespektif Hukum Islam**

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, serta mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ketentuan dalam Undang-Undang dan Hukum Islam pada umumnya hampir sama dengan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Misalnya, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Dalam perkawinan, suami dan istri perlu saling memahami, membantu, dan mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama, baik secara spiritual maupun material, untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam²⁴ menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Secara umum, tujuan perkawinan dalam Islam adalah menaati perintah Allah SWT, memperoleh keturunan yang sah, serta membangun rumah tangga yang bahagia, damai, dan teratur.

Di jelaskan dalam buku Syarifuddin bahwasnnya «Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubâh, artinya seseorang boleh membuat perjanjian dan boleh juga tidak membuatnya».²⁵ Namun, setelah perjanjian pra nikah dibuat, pemenuhan syarat-syarat yang ada dalam perjanjian tersebut menjadi bahan diskusi di kalangan ulama. Hukum Islam memandang perjanjian pra nikah sebagai sesuatu yang patut dilakukan apabila ada kekhawatiran akan terjadi perceraian di masa depan. Oleh karena itu, hukum Islam mengantisipasi hal ini dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian pra nikah sebelum perkawinan dilangsungkan. Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Manan,

²³ Presiden Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.

²⁴ kementrian agama RI, "kompilasi hukum islam di indonesia" (jakarta, 2018).

²⁵ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan" (jakarta: Kencana, 2007), 148.

"perjanjian tersebut bisa meliputi penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dan juga bisa mengatur penggabungan hasil atau sebaliknya".²⁶

Adanya komitmen yang dituangkan dalam perjanjian membuat segalanya menjadi jelas dan tenang, sehingga pasangan suami istri dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa khawatir terjadi penyimpangan keuangan atau hubungan. Pada dasarnya, perjanjian pra nikah mirip dengan ta'lik talak. Ta'liq talak dalam hukum Indonesia adalah sebuah janji yang, jika terpenuhi, menyebabkan perceraian dengan istri.²⁷ Perbedaannya, perjanjian pra nikah bisa diubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan ta'lik talak tidak bisa dicabut. Perbedaan lainnya adalah isi perjanjian pra nikah dapat mencakup hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan serta tidak menjadi syarat putusanya talak cerai. Sementara itu, perjanjian ta'lik talak selain hanya berisi hal-hal tertentu juga menjadi syarat jatuhnya talak jika tidak dilaksanakan setelah diucapkan.

Al-Kaththabi menjelaskan bahwa syarat-syarat dalam pernikahan beragam, beberapa di antaranya harus dipenuhi karena sudah menjadi kebiasaan yang baik (ma'ruf), sedangkan yang lain tidak wajib dipatuhi. Oleh karena itu, kewajiban memenuhi persyaratan dalam perjanjian pra-nikah bergantung pada isi perjanjian itu sendiri. Ulama membagi syarat-syarat tersebut menjadi beberapa kategori:

- a. Syarat yang wajib dipenuhi: Syarat yang wajib dipenuhi adalah yang terkait langsung dengan kewajiban suami istri dalam pernikahan, sesuai dengan maksud akad dan syariat.²⁸
- b. Syarat yang tidak wajib dipenuhi: Syarat yang tidak wajib dipenuhi adalah yang bertentangan dengan hakikat pernikahan, dilarang, atau merugikan pihak tertentu. Syarat ini melanggar hukum Allah dan syariat-Nya, sehingga otomatis batal.²⁹

Para ulama sepakat bahwa perjanjian yang tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan tidak wajib dipenuhi, sehingga pelanggarananya tidak berdosa, meskipun menepati perjanjian itu dianjurkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-

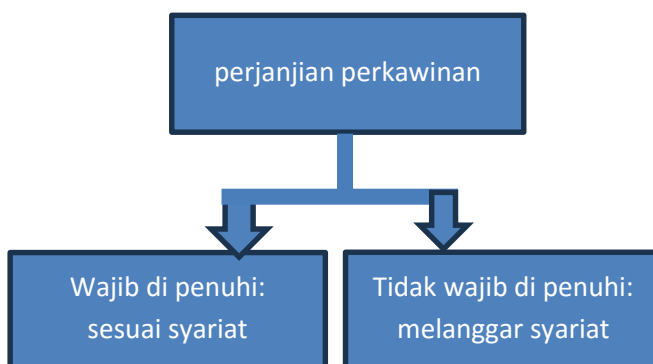
²⁶ Abdul Manan, "Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, Dalam Jurnal Hukum No. 23 Tahun VI," in *Hukum*, vol. VI (Jakarta: Alhikmah, 1995), 103.

²⁷ Kamal Mukhtar, "Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan" (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 207.

²⁸ Sayyid Sabiq, "Fiqhus Sunnah, Terjemahan Noe Hasanuddin, Juz I, Cet. I" (Jakarta: Pena Pund, 2006), 535.

²⁹ Abdul rahman Ghazali, *Fiqih Munakabat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003).

Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 1. Akad tetap sah karena syarat-syarat tersebut berada di luar ijab qabul dan tidak merugikan jika tidak disebutkan. Secara umum, perjanjian pra nikah harus sesuai dengan syari'at Islam dan hakikat pernikahan. Jika bertentangan, perjanjian tersebut tidak sah. Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan pernikahan dan tidak dilarang secara khusus, namun tidak diwajibkan oleh syara', dapat diterima jika mengandung kemaslahatan bagi salah satu pihak. Contohnya, istri mensyaratkan suami tidak akan memadunya, atau hasil pencarian rumah tangga menjadi milik bersama. Ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban pemenuhan perjanjian jenis ini.



Implementasi Prenuptial Agreement di KUA Pedesaan dan KUA Perkotaan

Kabupaten Lamongan, yang terdiri dari 27 kecamatan, menunjukkan dinamika yang menarik dalam implementasi perjanjian pra-nikah. Penelitian ini difokuskan pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Lamongan yang mewakili daerah perkotaan dan Kecamatan Brondong yang mewakili daerah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan dalam penerapan perjanjian pra-nikah di kedua daerah ini. Narasumber pertama, yang bertugas di KUA daerah pelosok, mengungkapkan bahwa selama tahun 2023-2024 tidak ada satupun perjanjian pra-nikah yang diajukan di Kecamatan Brondong.³⁰ Ini menunjukkan bahwa di daerah pedesaan, kesadaran atau kebutuhan terhadap perjanjian pra-nikah masih sangat rendah. Sebaliknya, narasumber kedua dan

³⁰ Wawancara, "Kepala KUA Brondong."

ketiga yang memiliki pengalaman di KUA daerah perkotaan dan pedesaan memberikan perspektif berbeda. Narasumber kedua melaporkan adanya satu pengajuan perjanjian pra-nikah di Kota Lamongan pada tahun 2024.³¹ Ini menandakan adanya peningkatan kesadaran atau kebutuhan terhadap perjanjian pra-nikah di daerah perkotaan, meskipun masih dalam jumlah yang sangat terbatas. Padahal disini KUA menggunakan peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019, yang mana perjanjian perkawinan itu dapat dilaksanakan sebelum, saat, dan setelah perkawinan. Namun tetap saja tidak ada yang mengajukan, kecuali 1 kasus yang telah mengajukan.

Dalam penelitian di KUA yang berada di perkotaan terdapat 1 pengajuan perjanjian Pra-nikah atau Prenuptial Agreement yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dengan WNA asal Mesir. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam pernikahan tidak ada persekutuan harta benda atau persekutuan untung rugi antara suami istri menurut hukum. Harta bawaan, harta yang berada di luar negeri, serta hibah yang diperoleh selama menikah tetap menjadi milik pribadi pihak yang membawa atau menerima harta tersebut. Barang tidak bergerak yang didapatkan selama pernikahan harus memiliki bukti kepemilikan yang jelas, dan setiap jual beli aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, harus mendapatkan izin dari kedua belah pihak. Harta yang diperoleh setelah menikah dan di atasnamakan pihak kedua memerlukan izin dari pihak pertama untuk setiap transaksi, dan hasilnya menjadi milik pihak pertama. Hutang yang ada sebelum menikah tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Pihak kedua dapat mengurus benda bergerak dengan izin dari pihak pertama, dan penjualan aset juga harus dengan izin pihak pertama. Semua biaya, pengeluaran, hutang, dan tagihan yang timbul untuk keperluan rumah tangga menjadi kewajiban pihak pertama. Di Mesir, sistem serupa sudah diterapkan, di mana harta bawaan dan harta yang diperoleh setelah perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak, yang bertujuan untuk menghindari sengketa perkawinan dan menjaga kejelasan kepemilikan harta, serta sudah menjadi hal yang biasa di sana.

Penelitian ini melibatkan wawancara dengan 10 narasumber, terdiri dari 5 narasumber dari daerah perkotaan dan 5 narasumber dari daerah pedesaan di Kabupaten Lamongan. Baik narasumber di perkotaan maupun pedesaan menjelaskan bahwa warga di Kabupaten Lamongan sama sekali tidak tertarik untuk mengajukan perjanjian pra-nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pra-nikah belum menjadi praktik yang diterima atau dianggap perlu oleh

³¹ Wawancara, “Kepala KUA Lamongan,”

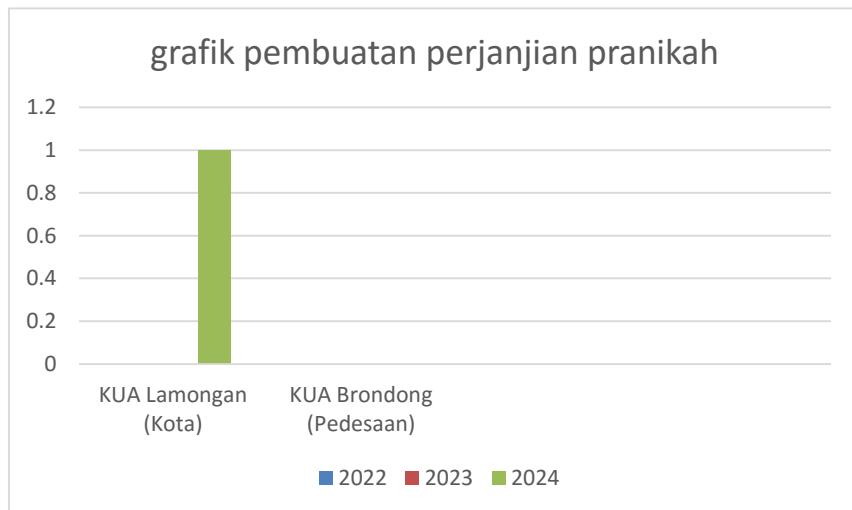
masyarakat setempat. Warga Lamongan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, umumnya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pasangan mereka, sehingga mereka merasa tidak perlu membuat perjanjian pra-nikah karena yakin akan komitmen dan integritas pasangan masing-masing. Selain itu, membuat perjanjian pra-nikah dianggap sangat tabu dalam kehidupan masyarakat di Lamongan, dengan pandangan negatif yang menganggap perjanjian tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan atau ketegangan dalam hubungan. Banyak warga juga kurang memahami prosedur pembuatan perjanjian pra-nikah, dengan keterbatasan informasi dan edukasi mengenai proses hukum dan manfaat perjanjian pra-nikah yang membuat masyarakat enggan mempertimbangkan opsi ini. Upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mungkin diperlukan untuk mengubah pandangan ini dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perjanjian pra-nikah.

Dari berbagai alasan-alasan diatas peneliti mengelompokkannya menjadi beberapa faktor kendala. Faktor-faktor ini mencakup aspek budaya, sosial, ekonomi, dan keterbatasan pengetahuan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Faktor Budaya: Di Lamongan, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, budaya tradisional sangat kental. Ketika akan melaksanakan pernikahan, masyarakat lebih cenderung berpegang pada adat istiadat yang sudah lama dianut. Mereka kurang memahami pentingnya perjanjian pra-nikah dalam mengatur harta dan menghindari sengketa perkawinan. Tradisi dan kebiasaan ini membuat masyarakat enggan untuk mempertimbangkan hal-hal yang dianggap sebagai pengaruh dari luar budaya mereka, seperti perjanjian pra-nikah.
- b. Faktor Sosial: Perjanjian pra-nikah di Kabupaten Lamongan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, masih dianggap tabu. Ada pandangan sosial bahwa membicarakan perjanjian pra-nikah dapat menimbulkan ketidakpercayaan antara calon pasangan suami istri dan keluarga mereka. Akibatnya, banyak pasangan yang memilih untuk menghindari diskusi mengenai perjanjian pra-nikah demi menjaga keharmonisan hubungan dan menghindari stigma sosial.
- c. Faktor Ekonomi: Sebagian masyarakat Lamongan memiliki pendapatan yang rendah dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membuat perjanjian pra-nikah. Biaya yang terkait dengan pembuatan dan pengesahan perjanjian ini, termasuk biaya konsultasi dengan pengacara atau notaris,

dianggap sebagai beban tambahan yang tidak perlu. Oleh karena itu, banyak pasangan yang memilih untuk mengalokasikan sumber daya mereka untuk kebutuhan pernikahan yang lain.

- d. Faktor Keterbatasan Pengetahuan: Di daerah pedesaan khususnya, masyarakat seringkali tidak memiliki akses yang baik ke informasi tentang perjanjian pra-nikah dan hukum yang terkait dengan perkawinan. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur pembuatan perjanjian pra-nikah menyebabkan masyarakat tidak menyadari pentingnya dokumen ini. Tanpa pemahaman yang memadai, perjanjian pra-nikah dianggap tidak relevan atau bahkan menakutkan bagi sebagian besar masyarakat.



Pembahasan

Prenuptial Agreement atau perjanjian pra-nikah adalah kesepakatan keuangan yang dibuat oleh calon pasangan sebelum menikah yang bertujuan untuk memisahkan aset mereka setelah menikah demi melindungi aset dan kepentingan masa depan anak-anak, bukan sekadar sebagai langkah berjaga-jaga terhadap perceraian.³² Dalam KUH Perdata, perjanjian pra-nikah diatur dalam Pasal 29 dan harus dibuat secara tertulis serta didaftarkan di hadapan pegawai pencatat nikah, mencakup pembagian harta, hak, dan kewajiban suami istri selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, dan kesusilaan. Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga mengatur bahwa perjanjian pra-nikah dapat

³² Shafira, "Mengetahui Perjanjian Pranikah."

dibuat sebelum atau pada saat pernikahan dengan persetujuan bersama dan harus disahkan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), mengatur berbagai aspek kehidupan perkawinan dan memerlukan langkah-langkah formal untuk mendapatkan kekuatan hukum. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menambahkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, saat, atau selama ikatan perkawinan di hadapan notaris dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pencatatan dilakukan oleh Kepala KUA setempat untuk memberikan kekuatan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian pra-nikah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam ajaran agama, diakui selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Para ulama membedakan syarat-syarat dalam perjanjian menjadi syarat yang wajib dipenuhi dan yang tidak wajib dipenuhi berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pernikahan Islam. Penelitian di Kabupaten Lamongan mengungkapkan bahwa kesadaran dan penerapan perjanjian pra-nikah sangat rendah, baik di daerah pedesaan (Kecamatan Brondong) maupun perkotaan (Kecamatan Lamongan), dengan hanya satu pengajuan perjanjian pra-nikah di Kota Lamongan selama tahun 2023-2024, menunjukkan peningkatan kesadaran meskipun masih sangat terbatas.

Penelitian mengidentifikasi beberapa faktor kendala dalam implementasi perjanjian pra-nikah di Lamongan, yaitu faktor budaya, sosial, ekonomi, dan keterbatasan pengetahuan. Faktor budaya menunjukkan bahwa budaya tradisional yang kuat menyebabkan masyarakat cenderung mengikuti adat istiadat dan menghindari hal-hal yang dianggap asing, seperti perjanjian pra-nikah. Faktor sosial mengungkapkan bahwa perjanjian pra-nikah dianggap tabu dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan antara calon pasangan suami istri dan keluarga. Faktor ekonomi menyatakan bahwa biaya terkait pembuatan dan pengesahan perjanjian pra-nikah dianggap sebagai beban tambahan yang tidak perlu. Faktor keterbatasan pengetahuan menunjukkan bahwa kurangnya akses informasi dan edukasi mengenai perjanjian pra-nikah membuat masyarakat tidak menyadari pentingnya dokumen ini. Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perjanjian pra-nikah.

Faktor-faktor ini menjelaskan mengapa minat pembuatan perjanjian pranikah di Kabupaten Lamongan masih rendah. Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam edukasi dan sosialisasi untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai pentingnya perjanjian pra-nikah guna melindungi hak-hak mereka dalam perkawinan. Kepala KUA dapat melakukan sosialisasi mengenai perjanjian Pra-Nikah melalui bimbingan perkawinan yang di selenggarakan sebelum menikah, agar setiap warga di berbagai elemen baik dari pedesaan maupun perkotaan mengetahui adanya perjanjian perkawinan ini. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa perbedaan implementasi perjanjian pra-nikah antara daerah pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Lamongan mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan, akses informasi, dan budaya setempat. Daerah perkotaan cenderung lebih terbuka terhadap praktik-praktik hukum yang modern, termasuk perjanjian pra-nikah, dibandingkan dengan daerah pedesaan yang mungkin lebih memegang teguh tradisi. jika kita sandingkan masalah perjanjian Pranikah ini dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch maka dalam konteks perjanjian pranikah, ini berarti bahwa hukum harus menyediakan kerangka yang memungkinkan calon pasangan suami istri untuk mengatur harta dan hak-hak mereka secara adil dan transparan. Perjanjian pranikah membantu mengantisipasi potensi konflik di masa depan, melindungi kepentingan kedua belah pihak, serta memastikan keadilan dalam pembagian aset dan kewajiban. Dengan demikian, perjanjian pranikah berfungsi tidak hanya sebagai alat hukum tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan pernikahan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Gustav Radbruch.³³ Dengan data ini, diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai bagaimana meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap perjanjian pra-nikah di berbagai wilayah, khususnya di Kabupaten Lamongan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa prenuptial agreement atau perjanjian pra-nikah adalah kesepakatan penting yang dapat melindungi aset dan kepentingan masa depan anak-anak serta mengatur berbagai aspek keuangan dan non-keuangan dalam perkawinan. Meskipun diatur dalam KUH Perdata, UU

³³ Mohammad Wildan Raja Mahasina, Isroqunnajah Isroqunnajah, dan Khoirul Hidayah, "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Mabakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2023): 186–214.

Perkawinan, dan Peraturan Menteri Agama, penerapannya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lamongan, masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, dan keterbatasan pengetahuan. Di daerah pedesaan dan perkotaan di Lamongan, masyarakat cenderung menghindari perjanjian pra-nikah karena dianggap tabu dan tidak relevan dengan budaya tradisional mereka. Selain itu, biaya dan prosedur pembuatan perjanjian ini juga menjadi hambatan bagi banyak pasangan.

Artikel ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur perjanjian pra-nikah dan bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur perjanjian ini. Penelitian ini juga menyoroti kesenjangan antara regulasi hukum dan praktik masyarakat, memberikan pandangan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan implementasi perjanjian pra-nikah di masyarakat Indonesia, khususnya di Lamongan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai hukum keluarga dan sosial budaya di Indonesia, serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut tentang penerapan hukum dalam konteks budaya yang berbeda.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan penelitian yang terbatas pada dua kecamatan di Kabupaten Lamongan mungkin tidak sepenuhnya mewakili pandangan dan praktik di seluruh Indonesia. Kedua, jumlah narasumber yang terbatas juga dapat mempengaruhi generalisasi temuan penelitian ini. Ketiga, penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif tanpa dukungan data kuantitatif yang kuat untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang penerimaan dan implementasi perjanjian pra-nikah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan geografis diperluas dan jumlah narasumber ditingkatkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian kuantitatif yang mendalam diperlukan untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat terhadap perjanjian pra-nikah. Upaya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya perjanjian pra-nikah juga harus ditingkatkan, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dari perjanjian pra-nikah.

Daftar Pustaka

- Afrianto, Eko, Yaswirman, dan Neneng Oktarina. "Akta Perjanjian Perkawinan: Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kedudukannya Terhadap Harta Perkawinan." *Kopertis* 3, no. 2 (2020): 197–212. <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5744>.
- Arief, Hanafi. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2017): 151. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>.
- Bagenda, Chirtina. "Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional." *Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2021).
- Bahtiar. "Metode Penelitian Hukum." Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persadaa, 2010.
- Fadillah, Rahmat, dan M Beta Subehi. "rjanjian Pranikah untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Sharia Interdisciplinary Explorations in Research* 2, no. 2 (2024): 712–26.
- Ghazali, Abdul rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003.
- Hafizh, Abdul. "Pelaksanaan taklik talak dalam hukum perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013)." *Islamic Studies* 32, no. 2 (2019).
- Haq, Miftahul, Jumni Nelli, dan Erman Gani. "Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jotika Research in Business Law* 2, no. 2 (2023): 55–65. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.93>.
- Indonesia, Mentri Agama Republik. "PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN," 2019.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.
- . "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.

- Kiu T'jangkung, Irene, Sukardan Aloysius, dan Helsina F. Pello. "PRAKTEK PERJANJIAN PRA NIKAH DI KABUPATEN MANGGARAI (Studi Kasus di Kelurahan Pitak Kabupaten Manggarai)." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 6 (2023): 579–88. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i6.617>.
- Lathifah, Ismi, Haidar Putra Daulay, dan Zaini Dahlan. "Peradaban dan Pemikiran Islam Pada Masa Dinasti Safawi di Persia." *Islamic Education* 1, no. 2 (2021): 54–61. <https://doi.org/10.57251/ie.v1i2.51>.
- Mahasina, Mohammad Wildan Raja, Isroqunnajah Isroqunnajah, dan Khoirul Hidayah. "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2023): 186–214.
- Manan, Abdul. "Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, Dalam Jurnal Hukum No. 23 Tahun VI." In *Hukum*, VI:103. Jakarta: Alhikmah, 1995.
- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukhtar, Kamal. "Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan," 207. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Nurhadi. "ANALYSIS OF LAFADZ TA ' LIQ TALAK IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE AND CIVIL LAW OF MARRIAGE / COMPILATION OF ISLAMIC LAW." *Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2198>.
- RI, kementrian agama. "kompilasi hukum islam di indonesia." Jakarta, 2018.
- Sabiq, Sayyid. "Fiqhus Sunnah, Terjemahan Noe Hasanuddin, Juz I, Cet. I," 535. Jakarta: Pena Pund, 2006.
- Shafira, Hanandya Naufi Fatca. "Mengenal Perjanjian Pranikah." *Pengadilan Agama*, Lamongan, 2022. <https://www.unsrat.ac.id/kuhperdata-buku-i/#:~:text=139,diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut>.
- Siswanti, Elin. "PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM." *Hukum*, 2021, 1–15.
- Solikin, Nur. "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum." Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Sukardi. “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.” *Khatulistiwa* 6 (2016): 19–45.

Syarifuddin, Amir. “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,” 148. jakarta: Kencana, 2007.

Universitas Sam Ratulangi. “KUH Perdata Buku 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wateboek).” 2010.
<https://www.unsrat.ac.id/kuhperdata-buku-i/#:~:text=139,diindahkan>
pula ketentuan-ketentuan berikut.

Wawancara. “Kepala KUA Brondong.”5 januari 2026.



Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).